

**TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA  
MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG  
NO 21 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN  
BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO 851 K/PID.SUS/2020**



Oleh:

**NAMA : JAMHARI KUSNADI  
NIM : 2002190055**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana  
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Tahun 2022**



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

**Nama** : Jamhari Kusnadi  
**NIM** : 2002190055  
**Program Studi** : Hukum Program Magister Pascasarjana  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Judul** : Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otorita Jasa Keuangan (OJK) undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 851 K/PID.SUS/2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Dibuat dan di selesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkangelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagiansumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 Juli 2022

**Yang membuat pernyataan,**



**Jamhari Kusnadi**



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

#### JUDUL :

**TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA  
MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011  
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO 851 K/PID.SUS/2020**

**Nama : Jamhari Kusnadi**  
**NIM : 200190055**  
**Program : Hukum Program Magister Pascasarjana**  
**Studi Konsentrasi : Hukum Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 20 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr, Dian Puji M.Simatupang, S.H.,M.H**

**Program studi Magister Hukum**  
**Ketua**

  
**Dr.Gindo E.L.Tobing,S.H.,M.H**

Pembimbing II

**Dr. Andari Yurikosari,S.H.,M.H**

**Program Pasca Sarjana**  
**Direktur**

  
**Dr.Bintang R.Simbolon,M.Si.**



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Jamhari Kusnadi  
NIM : 2002190055  
Program : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Studi konsentrasi : Hukum Pidana  
Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul :


Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otorita Jasa Keuangan (OJK) undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 851 K/PID.SUS/2020

oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
--------------	-------------------	--------------

1. Dr, Dian Puji M.Simatupang, S.H.,M.H	Ketua	
---	-------	---

2. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H	Penguji	
-------------------------------------	---------	---

3. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H	Penguji	
-----------------------------------	---------	---

Jakarta, 20 Juli 2022



**Pernyataan Persetujuan Dan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jamhari Kusnadi  
NIM : 2002190055  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otorita Jasa Keuangan (OJK) undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 851 K/PID.SUS/2020

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, makasaya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2022



Jamhari Kusnadi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Adapun judul dari Tesis ini : **TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 851 K/PID.SUS/2020.**

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono,S.H.,M.H.,M.B.A. selaku Rektor UKI, yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
2. Ibu Dr.Bintang R.Simbolon,M,Si. Selaku Direktur Pascasarjana UKI yang selalu menyemangati kami untuk menulis dan menyelesaikan Tesis.
3. Bapak Dr. Dian Puji M. Simatupang,S.H.,M.H.selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dari awal penulisan sampai dengan Tesis ini selesai.

4. Ibu Dr.Andari Yurikosari, S.H.,M.H.selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam penusunan Tesis ini, dari awal sampai dengan Tesis ini selesai.
5. Bapak Dr. Gindo E.L.Tobing, S.H.,M.H.selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dari awal penulisan sampai dengan Tesis ini selesai.
6. Bapak Dr.Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. Dekan Falkutas Hukum UKI yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Bapak Prof Jhon Pieris, S.H.,M.H. selaku Dosen dan Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Mompang Panggabean S.H Dosen yang memberikan Pemahaman Hukum secara berbeda dan baik.
9. Bapak Dr. Bernard Nainggolan Dosen memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
10. Bapak Dr. Drs.Tatok Sudjiarto, S.H.,M.H.TL Dosen yang membantu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
11. Alm Mama dan Papa yang selalu mempunyai impian dan harapan yang besar agar anak-anaknya mencapai pendidikan yang baik dan bisa berguna untuk orang lain.

12. Special untuk Istri Tercinta Jenni Siswani dan Jagoan Papa Samuel Marvello Kusnadi yang selalu sabar pengertian, memberikan semangat, mendukung dan membantu bahkan memberikan saran dalam menyelesaikan Tesis ini.
13. Untuk Bang Souw Thopan “My Broer” yang selalu mendukung, membantu bahkan saat sudah mau menyerah memberikan semangat dan mendorong dalam menyelesaikan Tesis ini.
14. Teman-teman MH-2020 yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga kekompakannya semoga selalu terjaga.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dalam Kontribusinya masing-masing telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini, akhir kata saya yakin Tuhan yang Penuh Kasih akan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu hukum kedepannya. dalam hal ini khususnya hukum pidana.

Jakarta, 20 Juli 2022

Jamhari Kusnadi



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR...	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	16
1.5. Metode Penelitian.....	23
1.6. Sitematika Penulisan .....	25
BAB II KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN .....	28
2.1. Tugas Dan Wewenang Ojk Sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2011 .....	28
2.2. Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan/Bank Di Negara Lain .....	30
2.3. Wewenang Ojk Untuk Melakukan Penyidikan.....	34
BAB III TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN .....	41
3.1. Tindak Pidana Turut Serta dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan .....	41

3.2. Bentuk Pemberian Sanksi Dan Akibat Hukum Terhadap Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Lembaga Pembiayaan, Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 851 K/PID.SUS/2020.....	45
<b>BAB IV TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 851 K/PID.SUS/2020.....</b>	<b>53</b>
4.1. Kronologi Kasus .....	53
4.2. Tindak Pidana Serta Pidana Terhadap Pelaku Yang Melanggar Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Lembaga Pembiayaan .	54
4.3. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No.851K/PID.SUS/2020 .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## **ABSTRAK**

Abstrak: Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan, ternyata lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan leasing karena sama-sama membayar barang konsumsi secara mencicil, yang membedakan hanya dalam leasing-beli tidak ada pihak ketiga yang terlibat pembiayaan. Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji, tentang keberadaan lembaga pembiayaan konsumen di industri jasa keuangan Indonesia dan kriteria pembedanya dengan lembaga keuangan lainnya, serta pengaturannya sehingga lembaga ini dikatakan sebagai alternatif sumber pembiayaan. dana bagi perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kegiatan pembiayaan konsumen sama dengan pengertian kredit konsumen yang diberikan oleh bank, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen dibedakan dengan kredit yang digunakan untuk tujuan produktif. Makalah ini disusun untuk membahas Tugas dan Wewenang OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta alasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelaku lembaga keuangan dianggap sah dan secara meyakinkan melanggar Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## ABSTRACT

**Abstract:** As one of the financing business fields, it turns out that consumer financing institutions in principle have similarities with leasing because they both pay for consumer goods in installments, the only difference is that in the lease-purchase there is no third party involved in the financing. There are quite interesting questions to be discussed and studied, about the existence of consumer finance institutions in the Indonesian financial services industry and the criteria to distinguish them from other financial institutions, and their arrangements so that this institution is said to be an alternative source of funds for individuals or business entities that require funds to meet their needs. Substantially, consumer financing activities are the same as the definition of consumer credit extended by banks, namely loans given to consumers distinguished from loans used for productive purposes. This paper was prepared to discuss the Duties and Authorities of OJK following Law No. 21 of 2011 and the reasons for the Panel of Judges stating that the perpetrators of financial institutions were considered legitimate and convincingly violated Law concerning the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).